

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UMKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil (Kuncoro dalam Jauhari, 2010). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini dianggap penyelamat perekonomian Indonesia di masa krisis pada periode 1992-2000 (Manurung dalam Wahyuningsih, 2009). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Hal ini ditunjukkan dari peranan UMKM dalam menyerap banyak tenaga kerja, pemerataan distribusi hasil-hasil pembangunan, dan penanggulangan kemiskinan. Data statistik menunjukkan bahwa jumlah unit usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) mendekati angka 99,98% dari total unit usaha di Indonesia dengan kontribusi sebesar 56% dari total PDB di Indonesia. Hal ini mencerminkan tingginya signifikansi peran UMKM bagi pemerataan ekonomi Indonesia (Layyinaturrobaniyah & Muizu, 2017).

Menurut Suci (2017) Kelemahan yang dihadapi oleh UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai indikator yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan, antara lain kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan

manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir dan terbatasnya pemasaran. Namun, permasalahan paling utama yang dihadapi UMKM yaitu keterbatasan modal. Selaras dengan Hasanah, et al (2020) kendala perkembangan UMKM ada beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Beberapa faktor tersebut antara lain keterbatasan modal, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan keterbatasan teknologi.

Lahamid (2018) menyampaikan beberapa masalah yang dihadapi UMKM yaitu promosi dan pemasaran, pengelolaan (manajerial), teknologi informasi, desain, jejaring (*networking*) serta masalah pembiayaan atau permodalan. UMKM masih banyak yang kesusahan dalam mencari tambahan modal yang disebabkan oleh beberapa hal salah satunya sulitnya mencari pinjaman Bank ataupun lembaga penyedia pinjaman modal lainnya dikarenakan laporan yang digunakan oleh UMKM masih menggunakan laporan keuangan yang sederhana sehingga sulit digunakan untuk akses pinjaman ke lembaga keuangan. Masih kurangnya pengetahuan tentang cara untuk dapat meminjam pada lembaga keuangan Bank atau lembaga keuangan lainnya menjadi salah satu hambatan pelaku atau pemilik UMKM dalam mencari pinjaman modal.

UMKM dalam memecahkan permasalahan dalam permodalan yang dihadapi bisa dengan melakukan pinjaman kredit di Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. UMKM melakukan pendanaan kredit berdasarkan pemilik dan pengurus UMKM sendiri. Persepsi pemilik UMKM dalam memilih pendanaan kreditnya berdasarkan pengetahuan yang dimiliki terhadap prosedur pemberian kredit, jaminan yang dibutuhkan dalam pemberian kredit, bunga dalam pemberian kredit, citra perusahaan, promosi yang dilakukan

dan kualitas pelayanan yang ada. Sesuai dengan Aprilia (2018) Faktor yang mempengaruhi keputusan pengambilan kredit pada lembaga keuangan Bukan Bank oleh pelaku UMKM di Desa Kebondalem Kabupaten Pemalang yaitu prosedur kredit, jaminan, lokasi, citra, dan suku bunga kredit.

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/IV/1972, Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Adanya Lembaga Keuangan Bukan Bank diharapkan dapat mendorong pengembangan pasar uang dan pasar modal dalam membantu permodalan sejumlah perusahaan atau UMKM yang dimiliki pengusaha golongan ekonomi lemah.

Kegiatan yang dilakukan Lembaga Keuangan Bukan Bank antara lain menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, memberikan kredit jangka menengah dan panjang, melakukan penyertaan modal di perusahaan-perusahaan atau proyek yang dimiliki pemerintah ataupun swasta, melakukan usaha lain di bidang keuangan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan, menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan tenaga ahli di bidang keuangan. Lembaga Keuangan Bukan Bank terdiri dari perusahaan perasuransian, koperasi kredit, perusahaan umum pegadaian, dana pensiun dan perusahaan sewa guna (Kasmir, 2011).

Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ada di Kecamatan Buleleng yaitu koperasi dan pegadaian. Dimana koperasi yang dituju yaitu koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam. Koperasi memiliki peran penting dalam membangun perekonomian Indonesia, karena koperasi merupakan salah satu wadah bagi masyarakat ekonomi untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu koperasi diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi rakyat yang mandiri yang pertumbuhannya berakar di dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya, koperasi masih harus terus berjuang untuk mengembangkan usahanya karena kinerja koperasi masih lebih rendah dibandingkan kinerja rata-rata Lembaga keuangan bank dilihat dari segi kemampuan Lembaga keuangan untuk memobilisasikan dana ke dalam masyarakat seperti penyaluran kredit ke masyarakat dan juga dalam memperoleh laba (Cahyono, 2006). Dimana hal tersebut dipengaruhi oleh citra perusahaan, prosedur kredit yang dibuat, kualitas layanan yang ada, jaminan kredit yang ditetapkan, dan juga tingkat suku bunga yang diberikan.

Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) calon debitur tertarik untuk melakukan pinjaman kredit biasanya dikarenakan prosedur kredit yang mudah dalam mengajukan kredit. Seperti pada koperasi, anggota koperasi akan mudah dan cepat dalam mengajukan kredit. Dan pada pegadaian calon debitur dengan mudah dan secepat kilat untuk melakukan pinjaman kredit dan mencairkan dana kredit karena prosedur di lembaga tersebut sangat efisien dan cepat. Pada lembaga keuangan bukan bank calon debitur lebih tertarik melakukan pinjaman kredit karena jaminan kredit yang syatkan terbilang mudah dipenuhi.

Seperti pada pegadaian bagi pelaku UMKM jika ingin melakukan pinjaman kredit, calon debitur dapat menjaminkan barang elektronik hingga surat berharga yang dimiliki oleh pelaku UMKM.

Kelebihan lain yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank khususnya pegadaian yaitu persyaratan kredit yang mudah dan ringan, prosedur kredit yang sangat sederhana, tidak dipungut biaya administrasi, tidak perlu membuka rekening seperti tabungan, pencairan kredit sangat kilat, keanekaragaman barang yang dapat dijadikan jaminan, angsurannya ringan, penetapan bunga dengan sistem bunga menurun jadi bunga dibebankan atas dasar sisa pinjaman (Merlintya, 2016). Begitu pula dengan koperasi yang merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank memiliki kelebihan dan keunikan yaitu proses kredit yang disyaratkan mudah dan cepat bagi para anggotanya, setiap anggota memiliki hak yang sama oleh karena itu setiap anggota bisa mendapatkan pinjaman kredit dengan mudah dan cepat. Kelebihan lain yaitu metode sisa hasil usaha (SHU), di mana setiap anggota akan disesuaikan dengan usaha dan jasa yang dilakukan oleh masing-masing anggota terhadap koperasi. Dan koperasi ini memiliki sistem kekeluargaan, ini adalah salah satu keunggulan jika melakukan pinjaman kredit di koperasi. Setiap pengurus koperasi simpan pinjam terdiri atas anggota dan pengawas, untuk mengambil keputusan koperasi akan mengutamakan hasil rapat anggota yang dilakukan secara demokrasi dan selalu mengutamakan kesejahteraan anggotanya. Jadi bagi anggota koperasi yang membutuhkan modal untuk usaha yang dijalankan koperasi adalah salah satu pilihan terbaik untuk melakukan kredit dengan bunga yang rendah dan pencairan dana yang cepat (Andro, 2021).

Persaingan dalam Lembaga keuangan tidak hanya dengan Lembaga perbankan, tetapi Lembaga Keuangan Bukan Bank juga ikut bersaing. Semakin ketatnya persaingan antara Lembaga keuangan tersebut, maka harus saling menguatkan kinerja perusahaan masing-masing untuk menjaga stabilitas perusahaan (Mufida, 2020). Perkembangan suatu usaha Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam penyaluran dananya untuk tujuan modal kerja dan konsumsi menjadi peran aktif kepada masyarakat dalam memberikan distribusi keadilan. Sejalan dengan Firdausy (2018) Lembaga Keuangan Bukan Bank yang dikembangkan dengan baik dapat berpotensi memenuhi sasaran pembangunan ekonomi dan juga dapat membantu mempermudah investasi serta pembiayaan jangka panjang.

Penyaluran kredit tumbuh 12,3% sepanjang tahun 2021, analisis uang beredar Bank Indonesia mencatat kredit ke sektor UMKM tumbuh menjadi Rp 1.147,3 triliun disepanjang 2021 (Walfajri, 2022). Dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, seluruh lembaga keuangan penyalur jasa kredit diminta untuk bersama-sama mendorong kebangkitan ekonomi di sektor-sektor potensial pada masing-masing wilayah termasuk para pelaku UMKM.

Kabupaten Buleleng merupakan suatu wilayah yang terluas di pulau Bali sebesar 1.364,73 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk mencapai 805.883 jiwa (bulelengkab.go.id). Di wilayah Kabupaten Buleleng terjadi perkembangan UMKM. Dijelaskan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng, jumlah UMKM mengalami perkembangan usaha yang dapat dibilang tinggi, khususnya pada Kecamatan Buleleng. Makin tingginya angka UMKM tidak terlepas dari mudahnya akses permodalan. Dari 34.552 UMKM yang ada

sudah 19.000 UMKM yang tercatat telah memanfaatkan akses Kredit Usaha Rakyat sebagai permodalan (Sudiarta, 2019). Portofolio kredit harian PT. Pegadaian Cabang Singaraja terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Jumlah kredit aktif sebanyak 14.180 di tahun 2016 dan sebanyak 14.592 di tahun 2017 (Dewi et al., 2017).

**Tabel 1.1**  
**Data UMKM Formal di Kabupaten Buleleng tahun 2021**

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	KECAMATAN BULELENG	185
2	KECAMATAN BANJAR	63
3	KECAMATAN SERIRIT	41
4	KECAMATAN GEROKGAK	125
5	KECAMATAN BUSUNGBIU	70
6	KECAMATAN SUKASADA	68
7	KECAMATAN SAWAN	97
8	KECAMATAN KUBUTAMBAHAN	45
9	KECAMATAN TEJAKULA	100
<b>TOTAL</b>		<b>794</b>

(Sumber : Disdagperinkopukm Kabupaten Buleleng, 2022)

**Tabel 1.2**  
**Survei awal pelaku UMKM dalam melakukan pinjaman kredit**

No	Jenis Usaha	Lembaga Keuangan	
		Bank	LKBB
1	Dagang Makanan	4	2
2	Dagang Sembako	3	2
3	Jasa fotocopy, printing, percetakan dan ATK	4	1
Total		11	5

(Sumber : Survei awal UMKM, 2022)

Berdasarkan data yang diperoleh di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, jumlah UMKM formal yang berada di Kecamatan Buleleng tahun 2021 sebanyak 185 UMKM. Kebanyakan pelaku

usaha mikro, kecil dan menengah di Kecamatan Buleleng bergerak di bidang perdagangan. Berdasarkan survey awal yang sudah dilakukan oleh peneliti sebanyak 16 UMKM formal di Kecamatan Buleleng, untuk mengatasi masalah utama yang sering dihadapi UMKM yaitu mengenai kurangnya tersedianya modal, biasanya UMKM melakukan pinjaman kredit ke lembaga Bank dan lembaga keuangan bukan Bank. Selain adanya koperasi, pegadaian dan lembaga keuangan bukan Bank lainnya. Lembaga bank, terutama bank BRI dan BPR memiliki citra perusahaan yang baik di masyarakat sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap kedua bank tersebut. Dalam survey awal yang dilakukan oleh peneliti, pelaku UMKM menyatakan bahwa mengambil kredit di lembaga keuangan bank mendapatkan fasilitas asuransi dan memiliki jangka waktu kredit yang cukup fleksibel. Berbeda jika mengambil kredit di Lembaga Keuangan Bukan Bank seperti koperasi dan pegadaian, jangka waktu kredit terbatas, suku bunga kredit yang cukup tinggi dan juga keamanannya tidak sebaik Lembaga Keuangan Bank.

Menurut Anishah (2020) menyatakan bahwa citra perusahaan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keputusan debitur untuk melakukan kredit di suatu Lembaga Keuangan. Menurut Rauda (2017) Citra merupakan tujuan sekaligus reputasi dan prestasi yang hendak dicapai. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Govinda, et al (2020) menyatakan Citra Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dalam melakukan kredit. Citra perusahaan tidak bisa direayasa, artinya citra tidak datang dengan sendirinya melainkan dibentuk oleh masyarakat dari upaya komunikasi dan keterbukaan perusahaan dalam usaha membangun citra positif

yang diharapkan. Apabila suatu bank dengan citra yang baik akan mampu menarik perhatian para calon nasabah untuk percaya dan menggunakan produk atau jasa yang ada pada bank tersebut. Penilaian atau anggapan tersebut dapat berkaitan dengan timbulnya rasa hormat, kesan-kesan yang baik dan berakar pada nilai-nilai kepercayaan. Citra perusahaan pada dasarnya merupakan salah satu harapan yang ingin dicapai oleh perusahaan untuk membantu perusahaan dalam bertumbuh kembang. Pentingnya citra perusahaan dikarenakan citra positif dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk berkomunikasi dan mencapai tujuan secara efektif. Kebanyakan konsumen akan mengevaluasi keseluruhan hubungan dengan perusahaan dari jenis produk atau jasa yang ditawarkan, karena citra perusahaan merupakan kekuatan persepsi konsumen dalam pikirannya ketika mendengar nama perusahaan. Citra perusahaan yang positif akan memberikan kepercayaan dan kredibilitas kepada konsumen atau pembeli industri.

Prosedur kredit memiliki pengaruh yang lebih besar dari pada kualitas pelayanan terhadap pengambilan keputusan mengambil kredit modal kerja bagi pelaku UMKM. Prosedur kredit atau tata cara untuk melakukan suatu kredit pada sebuah lembaga keuangan juga menjadi pertimbangan pelaku UMKM dalam melakukan kreditnya (Hanal & Supriyadi, 2019). Pada saat observasi, pelaku UMKM menilai prosedur kredit yang mudah dan jelas dianggap lebih menarik perhatian karena efisien dan efektif. Pertimbangan pada faktor tersebut sangatlah penting, kebanyakan pelaku UMKM mengaku lebih memilih lembaga yang menyediakan prosedur kredit yang jelas, mudah dimengerti dan tidak banyaknya syarat dalam mencari kredit tersebut. Pada penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmadi (2020) dan penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi & Diatmika (2021) prosedur kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gita Ade (2020) dan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi & Hamidi (2015) prosedur kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit.

Menurut Suliasa, et al (2018) menyatakan bahwa jaminan kredit berpengaruh paling dominan dibandingkan tingkat suku bunga, kualitas pelayanan, dan jangka waktu pengembalian. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sari (2014) jaminan kredit adalah salah satu faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan melakukan kredit. Pada saat ini, bisa dikatakan masih banyak pelaku usaha khususnya UMKM yang lebih memilih melakukan pinjaman kredit pada Bank. Berdasarkan survey awal, pelaku UMKM menilai jaminan kredit yang mudah dipenuhi dianggap lebih bisa menarik minat debitur. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Efriyenty & Janrosl (2017) jaminan kredit berpengaruh negatif terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Tobing & Herman (2020) dan penelitian yang dilakukan oleh Prabowo et al (2020) jaminan kredit berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam mengambil kredit.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Hanal & Supriyadi (2019) tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Prosedur Kredit Terhadap Keputusan Kredit Modal Kerja Bagi Pelaku UMKM dan Penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi & Diatmika (2021) tentang Pengaruh Kualitas

Layanan, Prosedur Kredit, dan Promosi Terhadap Keputusan Pelaku UMKM Dalam Melakukan Pinjaman Kredit Pada LKBB di Kecamatan Buleleng. Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada variabel bebas yang digunakan, jika dilihat dari variabel bebas yang digunakan kedua penelitian terdahulu dan lembaga keuangan penyedia pinjaman kredit dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Hanal & Supriyadi (2019). Perbedaan pertama yaitu pada variabel bebas, peneliti menambahkan variabel bebas jaminan kredit dan citra perusahaan. Penggunaan jaminan kredit sebagai variabel baru karena pada penelitian terdahulu terjadi ketidakkonsistenan pada hasil penelitian sehingga peneliti ingin menguji kembali variabel ini. Selain itu, jaminan kredit juga merupakan salah satu hal yang diperhitungkan calon debitur dalam melakukan pinjaman kredit, semakin mudah jaminan kredit untuk dipenuhi maka semakin tertarik calon debitur untuk melakukan pinjaman kredit pada lembaga keuangan penyedia kredit tersebut dan begitu juga sebaliknya. Perbedaan yang kedua yaitu terletak pada variabel bebas Citra Perusahaan. Peneliti menambahkan variabel bebas citra perusahaan karena ini merupakan salah satu faktor yang dikatakan dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam melakukan kredit di lembaga keuangan penyedia kredit, semakin positif citra perusahaan maka nasabah akan memiliki kepercayaan yang tinggi dan calon debitur akan semakin tertarik untuk melakukan pinjaman kredit. Selain itu atas saran dari penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi & Diatmika (2021) agar peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel independen lain sehingga dapat mengetahui lebih faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan melakukan pinjaman kredit.

Perbedaan yang ketiga yaitu pada lembaga keuangan penyedia pinjaman kredit. Pada penelitian sebelumnya menggunakan PT. Permodalan Nasional Madani, sedangkan penelitian ini menggunakan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang mencakup lebih luas seperti koperasi dan pegadaian. Selain itu berdasarkan survey awal peneliti, lembaga keuangan Bank masih menjadi alternatif utama pelaku UMKM dalam melakukan pinjaman kredit dari pada Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat pengaruh citra perusahaan, prosedur kredit dan jaminan kredit melalui penelitian ini yang berjudul **“Pengaruh Citra Perusahaan, Prosedur Kredit, dan Jaminan Kredit Terhadap Keputusan Pelaku UMKM Dalam Melakukan Kredit Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank di Kecamatan Buleleng”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Lembaga Bank menjadi pilihan pelaku UMKM dalam melakukan pinjaman kredit dibanding Lembaga Keuangan Bukan Bank
2. Citra perusahaan Lembaga Keuangan Bukan Bank masih belum sebaik Lembaga Keuangan Bank
3. Prosedur kredit yang diterapkan lembaga keuangan bank lebih efektif dan dilakukan pelayanan yang sangat baik, sedangkan Lembaga Keuangan Bukan Bank masih perlu ditingkatkan.

4. Jaminan kredit yang disyaratkan Lembaga Keuangan Bank lebih mudah dipenuhi dibandingkan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
5. Lembaga Keuangan Bukan Bank tidak hanya bersaing dengan Lembaga Keuangan Bank, namun bersaing juga dengan sesama Lembaga Keuangan Bukan Bank lain yang menyalurkan pinjaman kredit.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang diuraikan sebelumnya maka terdapat suatu pembatasan masalah. Faktor-faktor yang berkaitan dengan keputusan pelaku UMKM dalam mengambil kredit sangat kompleks apabila penelitian dilakukan dengan meneliti semua faktor yang terkait. Adanya pembatasan masalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih terfokus dan menghindari penafsiran yang tidak diinginkan atas hasil penelitian, maka penelitian ini hanya dibatasi dengan 3 faktor saja yaitu citra perusahaan, prosedur kredit dan jaminan kredit.
2. Objek dari penelitian ini dibatasi hanya mencakup UMKM Formal tahun 2021 yang ada di Kecamatan Buleleng.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah citra perusahaan berpengaruh terhadap keputusan UMKM dalam mengambil kredit pada Lembaga Keuangan Bukan Bank?
2. Apakah prosedur kredit berpengaruh terhadap keputusan UMKM dalam mengambil kredit pada Lembaga Keuangan Bukan Bank?
3. Apakah jaminan kredit berpengaruh terhadap keputusan UMKM dalam mengambil kredit pada Lembaga Keuangan Bukan Bank?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh citra perusahaan terhadap keputusan UMKM dalam mengambil kredit pada Lembaga Keuangan Bukan Bank di Kecamatan Buleleng.
2. Untuk mengetahui pengaruh prosedur kredit terhadap keputusan UMKM dalam mengambil kredit pada Lembaga Keuangan Bukan Bank di Kecamatan Buleleng.
3. Untuk mengetahui pengaruh jaminan kredit terhadap keputusan UMKM dalam mengambil kredit pada Lembaga Keuangan Bukan Bank di Kecamatan Buleleng.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoristis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi civitas akademika dan dapat menjadi referensi mengenai pengaruh citra perusahaan, prosedur kredit dan jaminan kredit terhadap keputusan dalam melakukan pinjaman kredit. Selain itu, penulis mengharapkan penelitian ini digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pelaku UMKM karena dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh pelaku UMKM dapat memberikan pertimbangan keputusan dalam melakukan pinjaman kredit.

Penggunaan variabel citra perusahaan, prosedur kredit dan jaminan kredit diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi mahasiswa karena variabel tersebut terkait dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sarana untuk memperluas dan menambah wawasan tentang akuntansi UMKM, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya dalam pinjaman kredit.

### b. Bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank

Sebagai Pertimbangan dalam hal pinjaman kredit agar dapat bersaing dengan Lembaga Keuangan Bank.

### c. Bagi Pelaku UMKM

Sebagai tambahan pengetahuan yang bisa dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan dalam melakukan pinjaman kredit